

PROSPEK PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA

Lilis Andini
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
lililandini01@gmail.com

Abstract

Investment as one of the efforts in overcoming the problems that occur in the Indonesian economy. There are many investment sectors that can be used to invest excess capital or assets. Sharia mutual funds as an innovative form of investment institution from conventional mutual funds have fundamental differences in the management of investors' funds, which must be guided by and must not conflict with sharia values. Several studies on mutual funds in Indonesia state that the prospects for the development of Islamic mutual funds have experienced considerable growth both in terms of performance and program. This research uses library research method. The purpose of this study is to analyze the prospects for the development and growth of Islamic mutual funds in Indonesia. From several previous studies, it is concluded that the development of Islamic mutual funds also has promising prospects in the economy in the future. Factors that can hinder the development of sharia mutual funds are caused by the general public's literacy regarding sharia mutual funds, where people assume that sharia mutual fund investments are only for Muslims so that in general people are more likely to choose conventional mutual fund investments when viewed from the side of fund management experience.

Keywords: *Investment, Sharia Mutual Funds, Mutual Fund Development*

Abstrak

Investasi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. Ada banyak sektor investasi yang dapat digunakan untuk menginvestasikan kelebihan modal atau aset. Reksa dana syariah sebagai bentuk inovasi lembaga investasi dari reksa dana konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam pengelolaan dana pemodal, yang harus berpedoman pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Beberapa kajian reksa dana di Indonesia menyebutkan bahwa prospek pengembangan reksa dana syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik baik dari sisi kinerja maupun program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prospek perkembangan dan pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia. Dari beberapa penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa pengembangan reksa dana syariah juga memiliki prospek perekonomian yang menjanjikan di masa depan. Faktor yang dapat menghambat perkembangan reksa dana syariah disebabkan oleh literasi masyarakat umum mengenai reksa dana syariah, dimana masyarakat beranggapan bahwa investasi reksa dana syariah hanya untuk umat Islam sehingga pada umumnya masyarakat

lebih cenderung memilih investasi reksa dana konvensional jika dilihat dari sisi pengalaman pengelolaan dana.

Kata Kunci: *Investasi, Reksa Dana Syariah, Pengembangan Reksa Dana*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim yang mendominasi kurang lebih 80% dari total penduduk negaranya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia hampir 217 juta orang dinegara ini memeluk Islam.¹ Dengan jumlah populasi ini, terdapat peluang untuk berkembangnya ekonomi syariah sebagai alternatif keuangan maupun berbisnis di tengah perekonomian secara kapitalisme serta liberalisme.

Ekonomi islam dalam perannya sebagai sistem alternatif memiliki sendi-sendiri perekonomian dengan nilai yang berasaskan hukum Islam. Masyarakat kini semakin sadar akan perekonomian yang baik serta adil tidak hanya dari sisi agamis melainkan dari sisi perekonomian itu sendiri.² Dalam kehidupannya, sebagian orang mampu untuk menjalankan suatu kegiatan perekonomian atau berbisnis namun terkendala atas keberadaan modal usaha. Sementara itu terdapat beberapa orang yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian untuk berbisnis serta mengelola hartanya agar lebih berkembang. Dalam kegiatan perekonomian islam sendiri, kedudukan akan modal atau harta tidak bisa diabakan, namun terdapat kewajiban untuk menggunakannya agar terap produktif, bermanfaat, dan tidak habis digunakan.³ Dengan kata lain harta atau modal haruslah di putar untuk kegiatan usaha dengan syarat modal atau harta tidak menghasilkan hasil dari dirinya akan tetapi berasal dari kegiatan usaha yang baik serta menghasilkan keuntungan.

Investasi sebagai salah satu usaha dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Banyak sektor-sektor investasi yang bisa

¹ Badan Pusat Statistik, “Hasil Sensus Penduduk 2020” (Jakarta, 2020), diakses Februari 26, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

² Achmad Iqbal, *Islamic Finance Country Index - Global Islamic Finance Report* (Jakarta, 2019).

³ Wening Purbatin Palupi, “Harta dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami),” *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 2 (2012): 154–171.

dipakai dalam menginvestasikan kelebihan atas modal atau harta. Salah satunya ialah reksadana, reksadana merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk wadah dalam pengelolaan keuangan. Skema pada reksa dana ini, dana atau modal dari investor akan dikelola dengan cara membagi ke dalam beberapa efek oleh manajer investasi. Dalam Reksadana Syariah, penginvestasian akan modal dari investor harus dikembangkan serta diberdayakan ke dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Islam telah melarang aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor-sektor maksiat.

Beberapa penelitian mengenai reksadana di Indonesia menyebutkan bahwa prospek perkembangan akan reksadana syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik secara kinerja maupun program. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis prospek perkembangan dan pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia. Perkembangan reksa dana tidak selamanya stabil pasti ada kendala dan faktor penghambat perkembangan reksa dana yang menjadikan tantangan untuk memperbaiki sistem lembaga tersebut supaya terkendali dan lebih berkembang di masa mendatang.

KAJIAN TEORI


Reksadana Syariah merupakan salah satu instrumen pasar modal yang mana pengelolaan serta mekanismenya berasarkan ketentuan-ketentuan syariah islam, baik dalam akad perjanjian, pengelolaan, serta penyaluran dana.⁴ Dalam Undang-Undang mengenai pasar modal, bahwasanya:⁵

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Pada Reksadana, Manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukakannya ke dalam NAB reksadana tersebut”

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah* (Indonesia, 2001).

⁵ Kementerian Keuangan, *Undang-Undang tentang Pasar Modal* (Indonesia: FC 1995 Waperun, 1995).

Reksadana Syariah merupakan instrumen dalam investasi pasar modal yang memiliki landasan dengan ketentuan asas syariah, bisa dikatakan jika masyarakat yang ingin berinvestasi dengan imbal hasil yang berasal dari sumber yang halal serta dapat dipertanggung jawabkan secara *syar'i*. Maka, reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi dalam pasar modal. Orientasi reksadana syariah tidak hanya pada keuntungan semata melainkan dampaknya dalam tanggung jawab sosial, religusitas, tanpa mengabaikan kepentingan investor.⁶ Secara sederhana, reksadana syariah dalam pengelolaannya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Mekanisme Reksadana Syariah⁷

Karakteristik Reksadana Syariah

1. Terjangkau.

Dalam penyertaannya, unit pembelian pada reksadana syariah paling sedikit bernilai Rp. 50.000,-

2. Diversifikasi Investasi.

Dalam investasi reksadana, dalam penginvestasian dananya dilakukan dalam beberapa efek, sehingga risiko atas investasi menjadi lebih minimal. Hal ini dilakukan agar melindungi efek jika efek yang lain mengalami penurunan.

⁶ Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 74.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Sikapi Uangmu: Mengenal Reksadana Syariah," *Seri Literasi Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/446_psrmodal-5d_reksadana_syariah_smallress.pdf.

3. Kemudahan Berinvestasi.

Hal ini berkaitan dengan investasi dimana pengelolaan dilakukan oleh Manajer Investasi. Jadi Investor tidak perlu melakukan analisis pasar secara menadalam.

4. Efisiensi Biaya dan Waktu.

Dalam reksadana, pembebanan biaya investasi cenderung lebih rendah serta pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi sehingga lebih efisien dalam waktu.

5. Hasil Optimal.

Hasil investasi yang didapatkan di sesuaikan dengan lamanya waktu investasi serta jenis penyertaan syariah yang dipilih serta diinginkan.

6. Likuiditas Terjamin.

Likuiditas akan investasi terjamin, dimana pencairan akan investasi dilakukan dengan cata menjual unit penyertaan yang dimiliki dan bisa dilakukan sewaktu waktu.

7. Transparansi.

Investor menerima laporan kinerja reksa dana syariah secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat.

8. Legalitas Terjamin.

Pengelolaan atas investasi reksadana dilakukan oleh Manajer investasi yang berizin dan terawasi oleh regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.

9. Sesuai Prinsip Syariah.

Investasi di reksa dana syariah telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan aspek kesyariahnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode studi literatur merupakan kegiatan dalam mengumpulkan

berbagai macam data pustaka, mencatat serta mengelola bahan penelitian.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dimana dapat berupa data, jurnal ilmiah maupun penelitian lain yang terpublikasi baik bentuk cetak maupun *hardfile*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prospek perkembangan dan pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perkembangan dan Problematika Reksadana Syariah di Indonesia

Penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwasanya terdapat kemungkinan-kemungkinan potensi menuju arah yang positif pada investasi yang berbasis pada reksadana. Beberapa penelitian menyebutkan, dari sisi profil risiko serta tipe investor, dimana profil risiko dan tipe investor apakah tergolong *Defensive, Conservative, Balanced, Moderately Aggressive*, atau *Aggressive*. Dari sudut potensinya, reksadana mampu menjadi salah satu pilihan instrumen untuk berinvestasi dengan jangka waktu yang panjang. Dari sudut potensi risiko, pengelolaan akan dana investor tidak hanya di salurkan dalam satu efek saja, melainkan ke dalam beberapa efek berdasarkan tingkat risikonya, bisa dikatakan bahwa pemecahan dana investor merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko investasi. Selain itu, terdapat kemudahan-kemudahan yang ada pada reksadana seperti pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi yang ahli dibidangnya, diversifikasi investasi, transparansi informasi, likuiditas tinggi dan biaya rendah, risiko lebih kecil daripada bermain saham langsung.⁹

Disisi lain, seiring perkembangan investasi dana pada reksadana konvensional turut pula mendorong perkembangan reksadana secara syariah, dimana produk ini mampu memenuhi kebutuhan investor akan produk investasi secara syariat Islam. Prospek reksadana syariah sendiri di sektor ekonomi pada masa yang akan datang mampu menjanjikan jika terdapat kebijakan serta aturan yang lebih memfasilitasi tentang investasi pada pasar modal terkhususnya

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

⁹ Eka Kusuma Dewi, "Analisis Investasi Reksadana Sebagai Alternatif Investasi Di Masa Depan," *Jurnal INTEKNA (Edisi Khusus)* XIII, no. 3 (Desember 2013).

reksadana syariah. Regulasi mengenai transaksi reksadana sendiri masih mengacu pada undang-undang No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal tidak memiliki perundang-undangan khusus. Adapun regulasi atas reksadana syariah didukung oleh DSN-MUI agar masyarakat percaya bahwa prinsip-prinsip yang digunakan sudah sesuai dengan syariat islam. Upaya masih terus dilakukan oleh regulator seperti BEI, OJK, serta lembaga lain agar dapat menghasilkan dampak positif bagi perkembangan pasar modal.¹⁰

Heri Sudarsono menjelaskan bahwa kendala pengembangan reksadana syariah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:¹¹ a) Kurangnya literasi akan Reksadana pada masyarakat sehingga reksadana hanya dikenal oleh kalangan tertentu. b) dualisme yang terjadi di pasar modal menjadikan reksadana konvensional lebih dikenal dibandingkan reksadana syariah. Hal ini dikarenakan reksadana secara konvensional lebih berpengalaman dibandingkan dengan reksadana syariah, serta imbal hasil yang diterima oleh reksadana syariah tidak sebesar dengan menggunakan reksadana konvensional. c) Perlunya bantuan dari stakeholder untuk bersinergi dalam mengembangkan serta menumbuhkan reksadana syariah dalam berbagi sektor ekonomi.¹²

Meskipun tertinggal dengan reksadana konvensional, reksadana syariah mampu berikan alternatif solusi jalan keluar bagi pemodal kecil yang ingin turut serta dalam pasar namun terkendala modal yang kecil dan kemampuan dalam menanggung risiko lebih kecil. Selain membatu pemodal kecil untuk turut serta dalam pasar modal, perusahaan, BUMN maupun swasta juga terbantu dengan adanya reksadana. Namun dalam perkembangan, terdapat tantangan tersendiri pada perkembangan penerapan reksadana selain yang diatas, dimana sistem transaksi pada reksadana syariah melarang kegiatan transaksi yang mengandung

¹⁰ Mohamad Toha dan Agnes Cahyatria Manaku, "Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 135–144.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2018).

¹² Nur Aini Kandarisa dan Luqmanul Hakim, "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Teori," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 2, no. 2 (Januari 2014).

gharar, seperti *najsy* (penawaran palsu), ihtikar dan tindakan spekulasi lainnya serta usaha haram.¹³

Di tahun 2020 serta kedepannya, usaha serta fokus baru untuk perkembangan keseluruhan yang berkenaan dengan investasi serta instrumennya masih dalam tahap perencanaan kembali.

Kinerja Reksadana di Indonesia

Pada beberapa penelitian menyebutkan, prinsip pokok dalam pengelolaan reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional memberikan perbedaan kinerja yang signifikan. Prinsip pengelolaan portofolio investasi secara syariah, dimana dalam penempatan efek-efek investasi ditempatkan pada tempat-tempat yang memiliki basis usaha syariah serta melarang penempatan efek pada usaha dengan kegiatan transaksi yang mengandung *gharar*, seperti *najsy* (penawaran palsu), ihtikar dan tindakan spekulasi lainnya serta usaha haram.¹⁴

Pada penelitian Mukhamad Zakariya, secara komparatif kinerja antara reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional, dimana reksadana saham konvensional lebih bervariasi, hal menunjukkan kinerja yang diberikan manajer untuk meningkatkan kinerja reksadana. Sedangkan pada reksadana saham syariah memiliki kinerja yang terbaik. Perbandingan hasil ini antara reksadana saham konvensional dengan reksadana saham syariah, pada pengujian pertama reksadana syariah lebih unggul dibandingkan reksadana saham konvensional, sedangkan pada pengujian kedua dan ketiga reksadana saham konvensional lebih unggul dibandingkan reksadana saham syariah.¹⁵

Penelitian dari Nana Sepdiana, menjelaskan berbagai kinerja tentang reksadana tahun 2015 hingga 2017, reksadana saham syariah memiliki kinerja terbaik, dari segi tingkat *return* bulanan serta rata-rata tahunan memiliki tingkat *return* yang tinggi, dari segi tingkat risiko, Reksadana Saham Syariah memiliki

¹³ Iim Muhayati, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia," *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 1–26, <http://www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/eksyda/article/view/197>.

¹⁴ Winda Rika Lestari, "Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Reksadana Saham Konvensional," *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya* 1, no. 1 (2015): 116–128.

¹⁵ Mukhamad Zakariya, "Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (Maret 1, 2017), <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/20>.

risiko yang tertinggi jika diperbandingkan dengan Reksa Dana Syariah lainnya. Secara indeks pengukuran, reksadana saham syariah memiliki nilai yang tinggi yang mewakili kinerja yang tinggi.¹⁶

Penelitian Alim, dkk mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana saham syariah dimana faktor pertama, pengungkapan pemilihan saham memiliki efek positif bagi perkembangan reksadana. Timbulnya kepercayaan investor terhadap pengelolaannya mampu memberikan potensi untuk berkembangnya citra yang positif bagi penempatan dana, imbal hasil yang optimal, serta kinerja reksadana saham syariah. Faktor yang kedua, pengungkapan umur reksadana memiliki efek negatif bagi kinerja reksadana syariah. Hal ini disebabkan kegagalan dalam mempertahankan eksistensi yang mana memiliki nilai lebih dalam pengalaman pengelolaan dana serta asumsi dalam kemampuan yang kurang fleksibel dalam perkembangan zaman. Faktor pengungkapan yang ketiga, pengungkapan atas JII (*Jakarta Islamic Index*) dalam membentuk indeks pada pasar modal. Yang mana akan menimbulkan kepercayaan akan investor dalam penempatan dananya di pasar modal syariah terutama reksadana Syariah.¹⁷

KESIMPULAN

Semakin berkembangnya reksa dana syariah di Indonesia saat ini dapat memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi secara syariah Islam. Perkembangan reksa dana syariah ini juga memiliki prospek yang menjanjikan untuk sektor ekonomi dimasa yang akan datang apabila sistem kinerjanya berjalan dengan baik dan pemerintah menyediakan suatu aturan yang lebih memadai mengenai investasi syariah di pasar modal. Faktor yang dapat menghambat perkembangan reksa dana syariah disebabkan oleh masyarakat umum masih belum mengenal adanya reksa dana syariah. Masyarakat masih beranggapan bahwa berinvestasi melalui reksa dana syariah hanya diperuntukkan bagi umat

¹⁶ Nana Sepdiana, "Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 1 (Juni 21, 2019): 118–132, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/167>.

¹⁷ Fathimah Awliya Alim, Muhamad Umar Mai, dan Setiawan, "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kinerja Reksa Dana Syariah Saham," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 435–445.

muslim dan masyarakat lebih memilih berinvestasi ke konvensional karena reksa dana konvensional lebih berpengalaman. Berinvestasi di reksa dana syariah relatif lebih mahal dan keuntungan yang didapatkan investor lebih rendah.

Berdasarkan karakteristiknya sebagai suatu lembaga investasi syariah, maka dalam operasionalisasi reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Fathimah Awliya, Muhamad Umar Mai, dan Setiawan. "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kinerja Reksa Dana Syariah Saham." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 435–445.
- Badan Pusat Statistik. "Hasil Sensus Penduduk 2020." Jakarta, 2020. Diakses Februari 26, 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah*. Indonesia, 2001.
- Dewi, Eka Kusuma. "Analisis Investasi Reksadana Sebagai Alternatif Investasi Di Masa Depan." *Jurnal INTEKNA (Edisi Khusus)* XIII, no. 3 (Desember 2013).
- Iqbal, Achmad. *Islamic Finance Country Index - Global Islamic Finance Report*. Jakarta, 2019.
- Kandarisa, Nur Aini, dan Luqmanul Hakim. "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Teori." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 2, no. 2 (Januari 2014).
- Kementerian Keuangan. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. Indonesia: FC 1995 Waperun, 1995.
- Lestari, Winda Rika. "Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Reksadana Saham Konvensional." *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya* 1, no. 1 (2015): 116–128.
- Muhayati, Iim. "Prospek dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia." *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 1–26. <http://www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/eksuda/article/view/197>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Sikapi Uangmu: Mengenal Reksadana Syariah." *Seri Literasi Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/446_psrmod

al-5d reksadana syariah_smallress.pdf.

- Palupi, Wening Purbatin. “Harta dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami).” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 2 (2012): 154–171.
- Sepdiana, Nana. “Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 1 (Juni 21, 2019): 118–132. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/167>.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2018.
- Susanto, Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Toha, Mohamad, dan Agnes Agnes Cahyatria Manaku. “Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia.” *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 135–144.
- Zakariya, Mukhamad. “Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (Maret 1, 2017). <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/20>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 3 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.